

**Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan
dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus di Polresta Yogyakarta Tahun 2011-2013)**

M.Jamil*

*Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
jamilncera@gmail.com*

Abstract

This study discusses the law enforcement criminal acts of domestic violence, which is more specialized in Yogyakarta Police 2011 - 2013. The results show that the process of inquiry and investigations conducted by the Police Yogyakarta on umumnya are in accordance with Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Law No. 2 of 2002 on Police and other laws. There are some things that need to be improved as maximizing PKDRT socializing and working with agencies or institutions to minimize the occurrence of domestic violence. Factors that lead to domestic violence in the jurisdiction of Police of Yogyakarta that factors jealous, factor because it has a PIL / WIL (affair), economic factors, because of religious teachings allow, the education factor is low, a factor for their early marriages, lack of understanding of the religious affiliation , as well as the presence of a third party (the affair)

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang lebih mengkhususkan di Polresta Yogyakarta 2011 – 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta pada umumnya sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI serta undang-undang lainnya. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti memaksimalkan sosialisasi PKDRT serta bekerjasama dengan instansi atau lembaga terkait untuk meminimalisir terjadinya KDRT. Faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta yaitu faktor cemburu, faktor karena mempunyai PIL/WIL (selingkuhan), faktor ekonomi, karena ajaran agama memperbolehkan, faktor pendidikan rendah, faktor karena

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Email: jamilncera@gmail.com / info@mjamil.net | Web: www.mjamil.net.

adanya per kawinan dini, kurang pemahaman terhadap agama yang dianut, serta adanya pihak ketiga (selingkuhan).

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Unit PPA, KDRT.

A. Pendahuluan

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia² dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua menegaskan pada Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁴ Selanjutnya pada Pasal 28H ayat (2) juga menegaskan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.⁵ Mengingat hal tersebut, maka pemerintah wajib melindunginya karena Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*).⁶

¹Bunyi paragraf ke-1 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

² Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respon dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakekatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. III, hlm. 6.

³ Bunyi paragraf ke-4 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ *Ibid*, Pasal 28H ayat (2).

⁶ *Ibid*, Pasal 1 ayat (3).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2004 telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya Undang-Undang ini mengatur secara spesifik tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara terkait kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi di mana-mana, terutama masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi juga terjadi dalam ruang *domestik* (rumah tangga). Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, yaitu istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya adalah suami atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. 70% pelaku KDRT dilakukan oleh suami.⁷

Berdasarkan dari data Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta (Rifka Annisa WCC Yogyakarta) menunjukkan sejak tahun 2009 sampai dengan 2012, kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta mencapai jumlah 1.256 kasus yang hampir setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 ada 285 kasus, tahun 2010 ada 321 kasus, tahun 2011 sebanyak 347 kasus, tahun 2012 ada 303 kasus, kondisi tersebut belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga sehingga dianggap tidak layak dicampuri oleh orang lain termasuk aparat negara.⁸ Lembaga di bawah naungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Yogyakarta yakni Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta mencatat bahwasannya di kota Yogyakarta data kasus kekerasan dalam rumah tangga tahun 2011-2013 sebanyak 109, pada tahun 2011 tercatat

⁷ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 2.

⁸ Fifi Andriyani, "Kontribusi Rifka Annisa *Womens's Crisis Center* Yogyakarta Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skrripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

sebanyak 33 aduan, tahun 2012 sebanyak 18 aduan kasus dan pada tahun 2013 telah ada sebanyak 58 aduan kasus.⁹

Tabel 1
Kasus KDRT di Unit PPA Reskrim Polresta Yogyakarta Tahun 2011-2013

No	Tahun	Jumlah Kasus KDRT
1.	2011	37
2.	2012	26
3.	2013	39
TOTAL		102

Sumber data: Sat Reskrim Polresta Yogyakarta¹⁰

Dari tabel yang tertera diatas terlihat bahwasannya total kasus KDRT yang terjadi di Kota Yogyakarta yang dilaporkan di Polresta Yogyakarta pada tahun 2011-2013 sebanyak 102 laporan kasus, pada tahun 2011 yang dilaporkan sebanyak 37 laporan kasus. Pada tahun 2012 kasus yang dilaporkan yaitu 26 laporan kasus. Kasus yang dilaporkan pada tahun 2013 yaitu sebanyak 39 laporan kasus. Bilamana dibandingkan dengan kasus kekerasan pelajar, sesuai data dari Polresta Yogyakarta tercatat tahun 2011 sebanyak 9 kasus, tahun 2012 sebanyak 5 kasus, sampai memasuki bulan Mei 2013 sebanyak 5 kasus,¹¹ meningkatnya kasus kekerasan pelajar di Kota Yogyakarta harus ada penanganan yang intens dari pihak sekolah maupun orangtua, agar tidak terjadi kemerosotan akhlak para pelajar. Jadi ketika disandingkan data tentang kasus kekerasan pelajar dan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang lebih tinggi terlihat di kasus kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu salahsatu penyebab Penyusun tertarik mengkaji tentang kasus KDRT yang terjadi di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

Akhir tahun 2013 yang lalu, ada seorang oknum PNS, BP (35), warga Gendeng, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta dilaporkan oleh istrinya (Reni), lantaran telah melakukan kekerasan dalam rumah

⁹ Data diambil dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta saat Penelitian pada Hari Selasa Tanggal 8 April 2014. Bandingkan dengan <http://www.antarayogya.com>, "Kasus Perselingkuhan Dominasi KDRT di Yogyakarta", diakses pada tanggal 1 Februari 2014.

¹⁰ Data diambil dari Unit PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta saat Penelitian pada Hari Rabu Tanggal 5 Maret 2014.

¹¹ <http://www.harianjogja.com>, "Angka Kekerasan Pelajar di Jogja Meningkat", diakses pada tanggal 24 Februari 2014.

tangga. Peristiwa penganiayaan tersebut berawal dari cek-cok antara ia dan suaminya, Kamis (10/10/2013). Akibat penganiayaan yang dilakukan, Reni menderita luka memar dan lebam di muka dan bagian bawah mata sebelah kiri, lalu istrinya melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke Polresta Yogyakarta,¹² itu merupakan salahsatu gambaran kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.¹³

1. Kekerasan Fisik;
Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹⁴
2. Kekerasan Psikis;
Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁵
3. Kekerasan Seksual;
Kekerasan seksual meliputi:¹⁶
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga
Pada pasal 9 disebutkan Penelantaran Rumah Tangga diantaranya:
 - (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 - (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang

¹²<http://www.sorotjogja.com>, "Lakukan KDRT, Oknum PNS Dilapor ke Polisi oleh Sang Istri", diakses pada tanggal 1 Februari 2014.

¹³Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁴*Ibid*, Pasal 6.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 7.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 8.

layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁷

Secara umum tindak kekerasan dalam rumah tangga sering pula berkaitan dengan instabilitas di rumah dan di masyarakat. Hal ini tampak dari tiga kategori sebagai berikut:¹⁸

1. Kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan, untuk menyalurkan dan agresi diarahkan kepada mereka yang lemah.
2. Dalam masyarakat penuh instabilitas, budaya kekerasan akan berkembang.
3. Dalam masyarakat bergolak karena perang, kekerasan merupakan bagian dari senjata yang digunakan untuk perang.

B. Penyelidikan dan Penyidikan Polresta Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah dipaparkan dengan jelas terkait penyelidikan¹⁹ dan penyidikan²⁰, seperti halnya pada Pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwasannya penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.²¹ Sedangkan penyidikan kita dapat melihatnya di Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwasannya Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

¹⁷ *Ibid*, Pasal 9.

¹⁸ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 18.

¹⁹ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Lihat dalam buku “*KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*”, Penerbit Wipress, 2006, hlm. 191.

²⁰ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. lihat *Ibid*, hlm. 191.

²¹ Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lihat juga di Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²²

Peristiwa menghebohkan akhir-akhir ini yakni terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), seperti halnya dalam Pasal 1 angka (1) RKUHAP menyebutkan, "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya*". Rumusan pasal tersebut menghilangkan proses penyelidikan. Padahal, proses penyelidikan merupakan hal terpenting untuk menentukan apakah laporan maupun aduan pelapor merupakan tindak pidana atau bukan.²³ Dengan adanya penghilangan proses penyelidikan dalam RKUHAP ini, apabila nanti telah di syahkan menjadi undang-undang maka akan terasa pincang.

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindak pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.²⁴

Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti

²² Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lihat juga di Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²³ <http://www.hukumonline.com>, "Menanti Karya Agung Hukum Acara dan Pidana Indonesia", diakses pada Tanggal 04 April 2014.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 101.

penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.²⁵

Berdasarkan pada hasil wawancara Penyusun dengan Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polresta Yogyakarta Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H., bahwasannya proses penanganan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polresta Yogyakarta yakni: setelah korban itu melaporkan, pelaporan dilakukan identifikasi terlebih dahulu oleh Unit PPA dan korban yang melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut biasanya kita lakukan konsultasi, karena yang dilaporkan adalah merupakan suaminya sendiri atau istrinya sendiri, kadang-kadang itu hanya merupakan emosi sesaat, maka dilakukan konsultasi terlebih dahulu guna untuk mempertegas keinginan korban yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga itu seperti apa, apakah kasus-kasus yang menyimpannya benar-benar mau dilaporkan melalui proses-proses hukum ataukah tidak, karena kadang-kadang ada istri yang melaporkan suaminya, tetapi ditengah jalan mencabutnya kembali laporan tersebut, makanya kita perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu, setelah dilakukan konsultasi tetap kita kembalikan lagi haknya kepada korban yang bersangkutan, semisal korban yang sebelumnya diberikan pencerahan melalui konsultasi, kalau mereka mau melaporkan peristiwa yang mereka alami, maka laporkan saja, kami (Unit PPA) tidak akan menghalang-halangnya, karena itu semua merupakan haknya mereka sebagai korban untuk melaporkan apa yang mereka alami. Setelah kita (Unit PPA) melakukan proses, memang kalau korban kekerasan dalam rumah tangga itu ingin melakukan proses hukum maka kita buat laporan. Apabila ada laporan pengaduan (LP) kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka laporannya di buat di sentral pelayanan kepolisian (SPK), bukan dibuat di Unit PPA karena Unit PPA belum bisa membuat sendiri, jadi yang membuat tetap sentral pelayanan kepolisian (SPK) untuk laporan pengaduan (LP). Setelah laporan pengaduan (LP) kasus kekerasan dalam rumah tangga si korban yang melaporkan tersebut kita ambil keterangan atau mintai keterangan dan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP). Setelah itu kemudian di lihat, sebelum kita melihat kondisi korban itu di berita acara pemeriksaan (BAP) apakah memang korban sudah siap secara mental, karena dia adalah korban, maka harus lihat dulu dan ditanyakan dulu, karna dalam memberikan keterangan harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kalau memang pada saat itu yang bersangkutan (korban) belum siap untuk memberikan keterangan, maksudnya disini adalah belum siap untuk dilakukan berita acara pemeriksaan (BAP), maka akan dilakukan penundaan terlebih dahulu sampai si korban ini benar-benar siap. Lalu kita jadwalkan kapan kira-kira dia siap

²⁵ *Ibid*, hlm. 102.

untuk memberikan keterangan. Kalau pada saat itu korban memerlukan pendampingan, seperti pendampingan psikologi maka kita (kepolisian/Unit PPA) akan menyiapkan pendampingan psikologi, kalau korban kondisinya saat itu memerlukan tindakan medis, maka kita rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis. Kalau korban memerlukan pendampingan secara hukum kita carikan pendampingan secara hukum. Kita (kepolisian/Unit PPA) memberikan bantuan kepada korban tergantung sesuai dengan kebutuhan korban tersebut. Setelah laporan korban sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) maka nanti kita (kepolisian/Unit PPA) lihat dulu, apakah di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) itu perlu atau tidak tambah kekurangannya atau apakah ada lagi yang perlu dicarikan untuk melengkapi kekurangan tersebut, seperti contohnya fisum, dan yang lainnya. setelah benar-benar data yang diperlukan sudah lengkap, maka berakhir pula proses penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut.²⁶

Selain mewawancarai Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polresta Yogyakarta Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H., untuk memperkuat atau menambah data yang diharapkan, Penyusun juga mewawancarai Brigadir Dian Sugiadari, beliau merupakan salah satu Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, menurut hasil wawancara tersebut, Brigadir Dian Sugiadari mengatakan bahwasanya setelah adanya laporan/aduan tentang kekerasan dalam rumah tangga, maka akan dilakukan proses penyelidikan, proses penyelidikan tersebut dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengetahui apakah benar atau tidaknya tindak pidana (TP) tersebut yang di laporkan, kalau benar ada tindak pidana (TP) sesuai yang di laporkan tersebut, maka masuk ke proses selanjutnya yaitu penyidikan. Apabila setelah diterima laporan pengaduan (LP) dari pihak korban, dalam proses penyelidikan benar telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka masuk dalam proses penyidikan. Proses penyidikan yang pertama adalah panggil saksi, dan bila mana ada barang bukti maka barang bukti tersebut di sita, setelah itu langkah selanjutnya yaitu olah tempat kejadian perkara (TKP) kalau ada, bilamana saksi-saksi serta visumnya sudah dirasa cukup maka dilakukan pengambilan tersangka, adapun saksi itu ada yang melihat, ada juga yang wajib lapor. Tahap I (kirim berkas). Proses Pemberkasan, diberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk dilaporkan ke jaksa. Kemudian menunggu apakah ada atau tidak kekurangan yang di butuhkan dalam

²⁶ Wawancara Penyusun dengan Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H. (Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Yogyakarta) di ruang kerjanya pada hari Kamis Tanggal 6 Maret 2014.

pemberkasan, kalau memang dinyatakan sudah lengkap maka dilakukan pengiriman Tahap II (kirim tersangka).²⁷

Tabel 2
Kasus kriminal yang di laporkan di Sat Reskrim Polresta Yogyakarta pada Tahun 2011-2013

No	Kasus	Tahun					
		2011		2012		2013	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
1.	KDRT	37	27	26	14	39	5
2.	Curanmor	231	24	156	20	212	24
3.	Curas	135	35	57	10	59	13
4.	Curat	239	109	229	49	204	57
5.	Pembunuhan	4	4	2	2	0	1
6.	Penipuan	436	154	88	87	377	132
7.	Lain-lain	1354	480	1354	364	930	405
TOTAL		2436	833	1912	546	1821	639

Sumber data: Sat Reskrim Polresta Yogyakarta²⁸

Dari tabel yang tertera diatas terlihat bahwasannya banyak sekali kasus kriminal yang terjadi di Kota Yogyakarta yang dilaporkan di Polresta Yogyakarta, yakni dari tahun 2011-2013 berjumlah 6169 kasus, dalam hal ini yang menanganinya adalah Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, dari data yang didapatkan penyusun seperti yang tertera diatas bahwasannya kasus pada tahun 2011 yang dilaporkan sebanyak 2436 laporan, sedangkan yang selesai yaitu sebanyak 833 kasus. Pada tahun 2012 kasus yang dilaporkan yaitu 1912 laporan kasus, sedangkan yang selesai yaitu sebanyak 546 kasus. Kasus yang dilaporkan pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1821 laporan kasus, sedangkan yang selesai yaitu sebanyak 639 kasus.

²⁷ Wawancara Penyusun dengan Brigadir Dian Sugiadari (Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta) pada hari Rabu Tanggal 19 Maret 2014 di ruang Unit PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta.

²⁸ Data diambil dari Unit PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta saat Penelitian pada Hari Rabu Tanggal 5 Maret 2014.

Tabel 3
Kasus KDRT yang di laporkan di Unit PPA Reskrim
Polresta Yogyakarta pada Tahun 2011-2013

No	Tahun	Kasus	Penyelesaian Kasus	
			Lapor	Selesai
4.	2011	KDRT	37	27
5.	2012	KDRT	26	14
6.	2013	KDRT	39	5
TOTAL			102	46

Sumber data: Sat Reskrim Polresta Yogyakarta²⁹

Dari tabel yang tertera diatas terlihat bahwasannya total kasus KDRT yang terjadi di Kota Yogyakarta yang dilaporkan di Polresta Yogyakarta pada tahun 2011-2013 sebanyak 102 kasus, sedangkan yang selesai di proses sebanyak 46 kasus, dalam hal ini yang menanganinya yakni Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, dari data yang didapatkan penyusun seperti yang tertera diatas, rinciannya adalah sebagai berikut; kasus pada tahun 2011 yang dilaporkan sebanyak 37 laporan kasus, sedangkan yang selesai yaitu sebanyak 27 kasus. Pada tahun 2012 kasus yang dilaporkan yaitu 26 laporan kasus, sedangkan yang selesai yaitu sebanyak 14 kasus. Kasus yang dilaporkan pada tahun 2013 yaitu sebanyak 39 laporan kasus, sedangkan yang selesai yaitu sebanyak 5 kasus.

Sesuai dengan kerangka teoretik yang penyusun pakai dalam penulisan skripsi ini yakni dengan memakai teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang salahsatu point pentingnya yakni Kultur hukum (budaya hukum), untuk mengetahui opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yan berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, maka penyusun juga melakukan penelitian atau penambahan data di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta, adapun data yang diperoleh dapat dilihat dalam table dibawah ini.

²⁹ Data diambil dari Unit PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta saat Penelitian pada Hari Rabu Tanggal 5 Maret 2014.

Tabel 4
Kasus KDRT di LK3 Sekar Melati Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2013

No	Tahun	Jumlah Kasus KDRT
1.	2011	33
2.	2012	18
3.	2013	58
TOTAL		109

Sumber data: LK3 Sekar Melati Kota Yogyakarta³⁰

Dari tabel yang tertera diatas terlihat bahwasannya total pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Yogyakarta yang diadukan di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2013 sebanyak 109 aduan kasus, pada tahun 2011 sebanyak 33 aduan kasus. Pada tahun 2012 sebanyak 18 aduan kasus dan pada tahun 2013 sebanyak 58 aduan kasus.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Polresta Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT

1. Memberikan Perlindungan Terhadap Korban

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polresta Yogyakarta Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H., bahwasannya bentuk perlindungan yang dilakukan Polresta Yogyakarta terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti pendampingan psikologi, pemeriksaan medis, pendampingan hukum, kita rujukkan kepada instansi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai fasilitas yang dibutuhkan oleh korban, menyediakan *sealter* (rumah aman) apabila korban tidak mau atau tidak berani pulang ke rumah karena pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut suaminya sendiri, apabila korban memerlukan rumah aman maka kita (kepolisian/Unit PPA) akan merujuk pada instansi yang mempunyai *sealter* (rumah aman) untuk memberikan perlindungan terhadap korban terhadap ancaman si pelaku. Apabila korban mendapan ancaman daripada si pelaku kalau tidak bisa dilakukan proses penahanan maka korban tersebut di rujuk/dimasukkan ke *sealter*

³⁰ Data diambil dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta saat Penelitian pada Hari Selasa Tanggal 8 April 2014.

(rumah aman). *Sealter* (rumah aman) memberikan perlindungan terhadap korban baik dari ancaman si pelaku maupun orang lain yang ingin melakukan ancaman keselamatan si korban, korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah pihak perempuan yakni pelakunya suami, adapun untuk korban anak itu jarang terjadi. *Sealter* (rumah aman) yang digunakan Polresta Yogyakarta untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.³¹ Perlindungannya tersebut sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Pemenuhan Hak-Hak Korban

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polresta Yogyakarta Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H., bahwasannya dalam rangka pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga sudah dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti halnya memberikan perlindungan atau menyediakan *sealter* (rumah aman), apabila korban memerlukan tindakan medis maka kami (Unit PPA) merujuk korban tersebut ke rumah sakit (RS), Polresta Yogyakarta menjamin kerahasiaan persoalan korban agar tidak diumbar di publik, melakukan kerjasama dengan LSM atau lembaga lain dalam hal pendampingan korban agar hak-haknya dilindungi, serta apabila korban membutuhkan bimbingan rohani Polresta Yogyakarta juga menyediakan itu.³² Pemenuhan-pemenuhan tersebut sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Melakukan Kerjasama dengan Pihak-Pihak Lain

Berdasarkan pada hasil wawancara Penyusun dengan Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim

³¹ Wawancara Penyusun dengan Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H. (Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Yogyakarta) di ruang kerjanya pada hari Kamis Tanggal 6 Maret 2014.

³² Wawancara Penyusun dengan Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H. (Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Yogyakarta) di ruang kerjanya pada hari Kamis Tanggal 6 Maret 2014.

Polresta Yogyakarta Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H., bahwasannya kerjasama pihak Polresta Yogyakarta dengan pihak lain dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga misalnya dalam pemberian bantuan perlindungan kepada korban dengan instansi terkait, diantaranya kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat, adapun salahsatu LSM yang kerjasama dengan Polresta Yogyakarta seperti Rifka Annisa, dan lain sebagainya.³³ Kerjasama tersebut sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penyusun mewawancarai Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Bapak H. Muhammad Ikbal, S.H., beliau mengatakan bahwasannya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati juga melakukan kerjasama dengan Polresta Yogyakarta terkait adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya waktu itu ada kasus kekerasan dalam rumah tangga, waktu itu ada kasus seorang istri yang di pukul, di kejar, mau di bunuh di sini, korban itu lari masuk di kantor LK3 Sekar Melati langsung kita selamatkan korban itu, karena kasus seperti itu sudah ada tindakan kriminalnya maka kami bawa laporkan ke Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H. (Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Yogyakarta) dan di proses secara hukum.³⁴

4. Menangkap Tersangka

Berdasarkan pada hasil wawancara Penyusun dengan Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polresta Yogyakarta Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H., bahwasannya bentuk pengamanan untuk pelaku agar tidak mengulangi kekerasan dalam rumah tangga, maka pelaku akan ditahan kalau sudah dipenuhi unsur-unsurnya, untuk melakukan prosesi penahanan itu ada syaratnya yakni dengan adanya bukti yang cukup hingga mengharuskan untuk dilakukan prosesi penahanan.

³³ Wawancara Penyusun dengan Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H. (Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Yogyakarta) di ruang kerjanya pada hari Kamis Tanggal 6 Maret 2014.

³⁴ Wawancara Penyusun dengan Bapak H. Muhammad Ikbal, S.H. (Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati) di ruang kerjanya pada hari Selasa Taggal 8 April 2014.

Untuk kekerasan dalam rumah tangga yang kasusnya ringan susah untuk dilakukan penahanan, mungkin untuk yang kasus-kasusnya berat bisa dilakukan penahan, kalau memang si pelaku bisa dilakukan proses penahanan maka akan dilakukan penahanan.³⁵ Penangkapan tersangka tersebut sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5. Melakukan Upaya Mediasi

Berdasarkan pada hasil wawancara Penyusun dengan Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polresta Yogyakarta Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H., bahwasannya tiap adanya laporan/aduan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di laporkan di Polresta Yogyakarta, kita (Unit PPA) selalu melakukan mediasi, upaya mediasi tersebut dilakukan karna pada dasarnya pelaku yang dilaporkan korban adalah orang yang dia cintai dan dia sayangi, semisalnya suminya sendiri atau istrinya sendiri, maka sebisa mungkin kami melakukan mediasi agar pernikahan yang sudah lama mereka jalin tidak putus begitu saja karena emosi masing-masing yang muncul sesaat, dalam upaya mediasi itu dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan secara terpisah terlebih dahulu, menanyakan apa yang diinginkan keduabelah pihak, bilamana mereka berdua bersepakat untuk damai, maka mereka berdua melakukan penandatanganan kesepakatan yang intinya pelaku tidak akan melakukan KDRT lagi, begitu juga sebaliknya apabila tidak korban tidak mau damai, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu semua hak dari korban itu sendiri, kalau memang tetap ingin di lalukan proses hukum, maka proses hukum selanjutnya akan dilakukan.³⁶ Upaya Mediasi tersebut sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

6. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Berdasarkan pada hasil wawancara Penyusun dengan Ketua

³⁵ Wawancara Penyusun dengan Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H. (Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Yogyakarta) di ruang kerjanya pada hari Kamis Tanggal 6 Maret 2014.

³⁶ Wawancara Penyusun dengan Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H. (Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Yogyakarta) di ruang kerjanya pada hari Kamis Tanggal 6 Maret 2014.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polresta Yogyakarta Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H., bahwasannya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Unit PPA Polresta Yogyakarta sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁷ Lebih lengkap untuk melihat proses penyelidikan dan penyidikan bisa dilihat di atas dalam BAB IV ini pada bagian A.

7. Memberikan Informasi mengenai KDRT

Pada dasarnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tertuang juga dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwasannya yang bertugas memberikan informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah Menteri, dalam hal ini menteri yang bersangkutan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri bahwasannya menteri yang bertugas memberikan informasi hukum termasuk informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil KEMENKUMHAM DIY). Penyusun sendiri juga pernah melakukan penyuluhan hukum bersama Kawil KEMENKUMHAM DIY di beberapa daerah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain pemberian informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Menteri tersebut, Polresta Yogyakarta juga melakukan pemberian informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga pada saat korban melaporkan tentang peristiwa yang dialaminya di Polresta Yogyakarta, juga dalam acara-acara tertentu atau pertemuan-pertemuan tertentu bila warga atau LSM mengundangnya untuk menyampaikan materi.

8. Tanggungjawab Kepolisian

Berdasarkan pada hasil wawancara Penyusun dengan Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim

³⁷ Wawancara Penyusun dengan Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H. (Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Yogyakarta) di ruang kerjanya pada hari Kamis Tanggal 6 Maret 2014.

Polresta Yogyakarta Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H., bahwasannya tanggungjawab kepolisian sudah dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, kalau terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga kami (Unit PPA) mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta aturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Pada hari Selasa Tanggal 8 April 2014 Penyusun mewawancarai ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati³⁹ Kota Yogyakarta Bapak H. Muhammad Ikbal, S.H., dalam wawancara tersebut Penyusun menanyakan terkait pelaksanaan proses hukum yang dilakukan Polresta Yogyakarta selama LK3 Sekar Melati melakukan pendampingan proses hukum di Polresta Yogyakarta, beliau menjawab bahwasannya selama melakukan pendampingan proses hukum di Polresta Yogyakarta tidak pernah menemui kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta selama proses hukum berlangsung, seperti halnya saat penyidikan dan penyidikan.⁴⁰

Dari uraian hasil penelitian yang Penyusun paparkan di atas tertera bahwasannya pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta aturan perundang-undangan yang berlaku, namun selain daripada itu perlu juga peningkatan-peningkatan dalam hal-hal tertentu, semisalnya perlu dilakukan peningkatan penyuluhan hukum lebih khususnya penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga, agar warga masyarakat lebih

³⁸ Wawancara Penyusun dengan Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H. (Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Yogyakarta) di ruang kerjanya pada hari Kamis Tanggal 6 Maret 2014.

³⁹ Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta adalah lembaga yang memberikan pelayanan konsultasi sosial psikologi baik kepada individu, keluarga, kelompok, organisasi, maupun masyarakat. Lembaga ini merupakan lembaga di bawah naungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

⁴⁰ Wawancara Penyusun dengan Bapak H. Muhammad Ikbal, S.H. (Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati) di ruang kerjanya pada hari Selasa Taggal 8 April 2014.

memahami peraturan-peraturan perundang-undangan, lebih khususnya agar lebih memahami Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Penutup

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sal Reskrim Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terutama pada BAB XIV bagian penyelidikan Pasal 102 sampai Pasal 105 serta BAB XIV bagian penyidikan Pasal 106 sampai Pasal 136.
2. Dari hasil penelitian ditemukan ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta diantaranya adalah: faktor cemburu, faktor karena mempunyai PIL / WIL (selingkuhan), faktor ekonomi, faktor karena ajaran agama si pelaku yang membolehkan memukul istri, faktor pendidikan rendah. Selain itu juga ada faktor karena adanya perkawinan dini, pemahaman dia terhadap agama yang dianut, dan adanya pihak ketiga (selingkuhan), serta yang paling dominan dari faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga diatas adalah karena faktor ekonomi. Seperti penyebab KDRT karena faktor ekonomi dari data Polresta Yogyakarta sebanyak 80 laporan kasus dan penyebab KDRT karena faktor ekonomi dari data Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta sebanyak 50 aduan kasus.

Daftar Pustaka

- Arif Gosita, *Masalah Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Edisi 2, Jakarta: Akademika Presindo, 1993.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekuasaan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ardian, “Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Fifi Andriyani, “Kontribusi Rifka Annisa *Womens’s Crisis Center* Yogyakarta Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni "Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif"*, Alih Bahasa oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- <http://masalahukum.wordpress.com>, "Teori Penegakan Hukum", diakses tanggal 19 Februari 2014.
- <http://www.hukumonline.com>, "Menanti Karya Agung Hukum Acara dan Pidana Indonesia", diakses pada Tanggal 04 April 2014.
- Irma Syahfitri, "Upaya Polri Dalam Mengungkap Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT (Studi Di Polres Lamongan)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2007.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, hlm. 1, file PDF diambil dari <http://www.docudesk.com>, diakses 20 Februari 2014.
- Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum "Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990"*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*) dan KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) Penerbit Wipress, 2006.
- Ketut Widiarta, *Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas*, hlm. 3-4, file PDF diambil dari <http://hukum.ub.ac.id>, diakses pada tanggal 19 Februari 2014.
- La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Bina Ilmu, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Grasindo, 1994.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- M. Marwan dan Jimmy P., *"Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition"*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nasrawati, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumetasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum*, Alih Bahasa oleh Narulita Yusron, Jakarta: Nusa Media, 2010.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cet. I, Bandung: PT. Eresco, 1992.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- R. Abdussalam, *Hukum Pidana Prospek Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.

- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2011.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Polilik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, cet. Ke-III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Zainal Muhtar, “Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)”, *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.